



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3767 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELEPASAN PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS, SASTRA INDONESIA,
DAN ETNOMUSIKOLOGI GELOMBANG IV PERIODE DESEMBER TAHUN 2022
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 832/UN17.13/B-HK.00.02/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Panitia Pelepasan Program Studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Etnomusikologi Gelombang IV Periode Desember Tahun 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELEPASAN PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS, SASTRA INDONESIA, DAN ETNOMUSIKOLOGI GELOMBANG IV PERIODE DESEMBER TAHUN 2022 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Pelepasan Program Studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Etnomusikologi Gelombang IV Periode Desember Tahun 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 November 2022



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3769 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 24 NOVEMBER 2022
TENTANG
PANITIA PELEPASAN PROGRAM STUDI SASTRA
INGGRIS, SASTRA INDONESIA, DAN
ETNOMUSIKOLOGI GELOMBANG IV PERIODE
DESEMBER TAHUN 2022 FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum
Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.
Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Sekretaris : Mochammad Siddik

1. Seksi Kesekretariatan /Pendaftaran

Koordinator : Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, S.S., M.A. TESOL.
Anggota : - Ahmad Mubarak, M.Hum.
- Norma Atika Sari, M.Hum.
- Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.
- Marni J, S.Pd
- Mita Ferliana, S.Pd
- Rukyah Wanulu, S.I.Kom
- Rika Panca Wahyuni, S.E
- Eka Pratiwi Sudirman, M.Pd.
- Ririn Setyowati, M.Hum.

2. Seksi Acara /Dokumentasi

Koordinator : Singih Daru Kuncara, M.Hum
Anggota : - Asril Gunawan, M.Sn.
- Aris Setyoko, S.Sn. M.Sn.
- Marsend Tolanda, SE
- Afrina Damayanti, S.Pi
- Andi Wahana Marfuwah, S.Pd
- Susilawati, S. Kom.
- Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.

3. Seksi Umum, Perlengkapan dan Keamanan:

Koordinator : Alamsyah, Ph.D
Anggota : Abdul Azis, ST
- Dahri D, S.S., M.Hum.
- Hendrikus Helmon, S.E.
- Rizki Wardhana, S.I.Kom
- Tommy Tandra



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.
REKTOR 196703081992031001

